

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minat

1. Pengertian Minat

Minat adalah dorongan dari dalam diri atau faktor atau yang menimbulkan ketertarikan dan perhatian secara selektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek yang menguntungkan, menyenangkan dan memberikan keputusan dari dalam dirinya, sebaliknya jika kepuasan berkurang maka minat seseorangpun akan berkurang.

Pengertian Minat menurut Winkel adalah “kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa senang dan tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu”. Sedangkan Menurut Hurlock dalam Timothy menyatakan bahwa “minat seseorang dapat ditumbuhkan dengan memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk belajar mengenai hal yang dia inginkan”¹

Minat merupakan suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pembelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan dengan aspek kognitif, efektif, dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kairani minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Pengertian ini memberikan makna bahwa minat sebagai suatu keinginan terhadap sebuah objek dan

¹ Winkel W.S. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Pelajar*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1984)

tentunya setelah timbul minat, maka seseorang akan melakukan aktivitas. Tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang pada dasarnya untuk memenuhi keinginan terhadap objek yang dianggap menimbulkan minat seperti keinginan mencari tahu tentang suatu jenis investasi, mau meluangkan waktu untuk mempelajari lebih jauh investasi dan mencoba berinvestasi.²

Minat berinvestasi dapat dilihat dari timbulnya rasa ingin tahu seseorang tentang suatu jenis investasi. Mereka cenderung untuk mencari segala sesuatu informasi tentang jenis investasi tersebut, baik dari segi keuntungan, resiko, kinerja dan lain sebagainya. Seseorang dapat dikatakan berminat untuk investasi dapat dilihat dari seberapa besar usahanya dalam mencari informasi mengenai suatu jenis investasi, mempelajari dan selanjutnya mempraktikanya. Rasa minat individu terhadap sesuatu tidak bisa diketahui dan tidak bisa diukur, sehingga harus menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat mengungkap minat terhadap sesuatu.

Ada beberapa ciri-ciri seseorang yang menunjukkan minatnya dalam berinvestasi, diantaranya:

- 1) Timbul keinginan yang mendalam untuk menggali tentang informasi terkait jenis- jenis investasi.
- 2) Timbul keinginan dari dalam diri untuk menggali informasi terkait kelemahan dan keuntungan jenis suatu investasi.

² Khairani, M, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), h.186

- 3) Timbul rasa penasaran dalam diri sehingga muncul rasa keinginan untuk menggali informasi terkait kinerja investasi.³

Pengertian yang lebih komprehensif tentang minat yaitu intensi merupakan probabilitas atau kemungkinan yang bersifat subjektif. Subjektif yang dimaksudkan di sini adalah perkiraan seseorang mengenai seberapa besar kemungkinannya untuk melakukan suatu tindakan tertentu.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa minat adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan ketertarikan kepada suatu objek tertentu. Minat juga timbul karena rasa ingin tahu seseorang sehingga seseorang mencari tahu tentang informasi objek tersebut.

2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat

Pengetahuan, pelayanan dan lokasi merupakan faktor utama yang penting dalam usaha menarik minat konsumen atau pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat yaitu:

- a. Pengaruh pengetahuan terhadap minat investasi.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan

³ Puspita Aldra & Canggih Clarashinta. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. 2021.hlm.100-101

⁴ Arizal Hamizar. *Pergeseran Perilaku Konsumen Dalam Minat Beli Ulang Berdasarkan Produk Website (Analisis Perubahan Model Bisnis Terhadap Pilihan Konsumen)*. 2020.hlm.133

pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga.

b. Pengaruh pelayanan terhadap minat investasi.

Istilah pelayanan dapat dipersepsikan berbeda-beda dalam konteks yang berlainan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.

c. Pengaruh lokasi terhadap minat investasi

Lokasi adalah letak atau toko pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimalkan laba. Pertimbangan dalam memilih letak lokasi yaitu berdasarkan jenis usaha yang akan dilakukan, keterdekatan dengan pasar atau konsumen, kemudahan sarana atau prasarana, kemudian untuk melakukan ekspansi dekat dengan pusat pemerintahan, dan tersedianya sumber daya yang lain.

3. Indikator Minat

Indikator minat menurut Ferdinand, minat dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:⁵

⁵ Ferdinand Augusty, *Metode Penelitian Manajemen*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002), hlm. 129.

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

B. Konsep Investasi

1. Pengertian Investasi

Istilah Investasi sendiri berasal dari kata *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁶

⁶ Indrawan Andi dkk. *Portofolio dan Investasi*. Bandung. Widana Bakti Persada. 2020. Hal. 2

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. Pengertian lain investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (*return*) baik pada masa sekarang atau dan di masa depan. Pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada asset riil (*real assets*) dan investasi pada asset finansial (*financial assets*). Investasi pada asset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada asset finansial antara lain dapat berupa saham, obligasi.⁷

Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang

⁷ Herlianto Didit. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong* (Yogyakarta: Gosyen Publishing). 2013. hlm 1

dengan cara menempatkan uang atau dana dalam pembelian efek berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek.

Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola kesejahteraan investor (*investor's wealth*). Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan rohaniah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini (*present value*) pendapatan dimasa datang.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian.

Dalam konsep Islam, investasi bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktifitas ekonomi saja, namun lebih dari itu kegiatan investasi dalam konsep Islam juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Faktor-faktor dominan sebagai pendorong seseorang melakukan aktivitas investasi adalah: *Pertama* adanya implementasi

mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai asetnya yang akan selalu dikenakan zakat. Faktor ini akan mendorong pemilik (investor) untuk mengelolanya melalui investasi, dan faktor ini lebih dekat kepada perilaku individu. *Kedua* adanya motif sosial, yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Faktor ini dijalankan dengan pola bersyarikat (*musyarakah*) maupun dengan bagi hasil (*mudharabah*)⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaran yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat

2. Tujuan Investasi Syariah

Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk “Menghasilkan sejumlah uang”. Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi pernyataan tersebut tampaknya terlalu sederhana, sehingga kita perlu mencari jawaban yang lebih tepat tentang tujuan orang berinvestasi. Seperti telah disinggung di muka, tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter,

⁸ Naili Rahmawati. *Manajemen Investasi Syariah*, (Mataram: CV. Sanabil) 2015. hlm. 19

yang bisa dilakukan dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang.

Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi, yaitu:

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang.

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.⁹

Berbeda dengan tujuan investasi konvensional, investasi syariah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam al-qur'an maupun sunnah. Alasan mengapa seseorang atau suatu perusahaan melakukan investasi, antara lain:

⁹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin. *Investasi Pada Dasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana).2008. hlm 8-9

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Setiap orang pasti ingin meningkatkan taraf hidup atau setiap perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya di masa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang atau perusahaan dapat menghindarkan kekayaannya agar tidak merosot nilainya dikarenakan inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi salah satunya yaitu fasilitas pajak yang diberikan kepada seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan investasi.

3. Prinsip-Prinsip Umum Investasi Syariah

- a. Prinsip halal dan *toyyib*.
Investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, tahir, dan spesifik, tidak membahayakan, bermanfaat, dan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.
 1. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan keberadaanya) dan berbau *maysir* (judi). Praktek *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang

diperoleh. Dengan demikian pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

2. Prinsip keadilan dan persamaan bisnis merupakan suatu keharusan dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan penambilan keuntungannya agar senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan.
3. Dari segi penawaran maupun permintaan, pemilik harta dan pemilik usaha maupun bursa dan *Self regulating organization* lainnya yang tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja mekanisme pasar.¹⁰

Secara garis besar, ada dua jenis asset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Real asset*, yakni investasi yang dilakukan dalam asset-asset yang berwujud nyata, seperti emas, *real estate*, dan karya seni.
- b. *Financial asset*, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana.

Berinvestasi di *financial asset* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung artinya investor

¹⁰ Ahmad ridani. *Investasi Syariah. Jakarta.*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2009. hlm 40

membeli aset-aset keuangan perusahaan, tidak langsung membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain.

Dalam pengelolaan portofolio, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu strategi pasif dan strategi aktif

- a. Bentuk investasi aktif (*active investment style*), yaitu bentuk investasi yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar modal melakukan kesalahan dalam penentuan harga (*mispriced*).
- b. Bentuk investasi pasif (*passive investment style*), yaitu bentuk investasi yang didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya atau pasar modal tidak melakukan kesalahan dalam penentuan harga.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, para investor yang tergolong dalam melakukan bentuk investasi aktif mungkin menggunakan analisis teknikal, analisis fundamental. Sedangkan pada bentuk investasi pasif terlalu takut untuk menerima risiko maka langkah preferensi risikonya dengan menyusun portofolio.

4. Tujuan Investasi

Secara garis besar ada 7 (tujuh tujuan Investasi yang menjadi alasan mengapa investasi perlu dan penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Mendapatkan keuntungan (Growth)
2. Mencari keamanan (safeti)
3. Menyeimbangkan pengeluaran saat ini dan masa depan (consomton smoothing)
4. Memenuhi kebutuhan /kewajiban masa depan (duraction machting)
5. Antisipasi ketidak pastian (liquiditi)
6. Melindungi harta dari inflasi (hadge)
7. Memutar roda perekonomian (economic development)

5. Investasi Emas/Logam Mulia

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Pada umumnya orang memilih berinvestasi dalam bentuk emas untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Emas juga bisa digunakan untuk koleksi dan perhiasan. Investasi emas juga bisa dibilang praktis karena bisa dilakukan semua golongan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja bergaji pas-pasan atau profesional karena emas bisa dibeli mulai dari 1 gram.

Banyak hal yang mempengaruhi ketika akan menjalankan sebuah usaha apapun jenis usahanya, tentunya pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah kegiatan usaha ekonomi harus benar-benar

dipertimbangkan, di samping itu, sebagai seorang muslim yang taat kepada ajaran agama kegiatan ekonomi yang akan dilakukan harus dengan ketentuan syariat Islam agar hasil yang didapat berkah.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Investasi dalam bentuk emas pada pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang tujuannya untuk mendatangkan manfaat bagi pemilik sumber daya atau pengelola baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Keputusan untuk berinvestasi emas ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain:

- a. Faktor psikis yang merupakan faktor pendorong dari dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, keyakinan dan sikap.
- b. Factor sosial merupakan proses di mana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan. Kemudian pemberdayaan dan pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi.

Dari faktor-faktor dan indikator-indikator tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk memulai suatu jenis usaha atau untuk menginvestasikan harta/benda akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu keputusan yaitu faktor psikis dan faktor sosial.

Faktor penting dalam menentukan pilihan investasi pada instrumen logam mulia emas dilihat dari sisi risiko, yaitu sebagai berikut:

- a. *Default risk* (resiko gagal bayar). Tidak terdapat kesulitan pegadaian

syariah untuk membayar tunai apabila banyak masyarakat yang menjual emasnya ke pegadaian. Jadi resiko gagal bayar bisa di minimalisir.

- b. Tingkat suku bunga. Adanya sifat korelasi antara investasi dengan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga investasi akan turun, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat suku bunga selalu berlawanan dengan harga investasi. Akan tetapi dalam investasi emas tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga, pajak dan biaya-biaya lainnya. Jadi lebih aman berinvestasi dalam emas.
- c. Biaya investasi. Inilah sebagian alasan investasi dalam bentuk emas. Hal ini didasarkan harga investasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan investasi uang di Bank.
- d. Inflasi. Dengan berinvestasi emas, maka nilai asset akan terlindungi dari inflasi maupun deflasi. Semakin tinggi laju inflasi berpengaruh pada semakin tingginya harga emas.
- e. Pengaruh deposito. Deposito dan tingkat suku bunga deposito naik, maka pemodal melepas investasi dan memindahkannya ke deposito. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kalau berinvestasi emas keuntungan pertahunnya lebih besar daripada investasi dalam deposito.
- f. Liquid. Emas bersifat liquid dan mudah dijual kembali, emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*. Untuk menjual emas tidak memerlukan waktu lama seperti halnya investasi surat berharga

lainnya.¹¹

- g. Resiko pembelian kembali (*call risk*). Harga emas dipengaruhi pergerakan dolar Amerika, sehingga bila terjadi peningkatan nilai US Dollar secara tidak langsung juga menaikkan harga emas. Begitu sebaliknya. Namun untuk jangka panjang harga emas lebih stabil dan cenderung naik.¹²
- h. Berinvestasi emas memiliki resiko yang kecil dibanding berinvestasi dalam aset yang lain. Kelebihan investasi emas antara lain:
- 1) emas bersifat likuid atau mudah dijual kembali dan emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*.
 - 2) Dengan berinvestasi emas anda bisa berharap untuk memperoleh *capital gain* atau peningkatan nilai investasi.
 - 3) Dengan berinvestasi emas nilai aset anda akan terlindungi dari inflasi ataupun deflasi.
 - 4) Emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap negara nilai emas tidak bergantung pada mereka.
 - 5) Emas merupakan aset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu emas tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu.

¹¹ Arif Rahman. *Pilihan Investasi Paling MakNyas*. Yogyakarta: Media Presindo. 2009. hlm 63

¹² Ibid. hlm. 65

C. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹³

Pengadaian konvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dinamakan usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian.

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan jasa pinjaman uang berdasarkan hukum gadai. Pengertian hukum gadai menurut KUHP pasal 1150. "Gadai merupakan hak yang dimiliki

¹³ Febri Gunawan. *Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn) Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.2022

seseorang yang berpiutang atas suatu harta bergerak' yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberi kuasa kepada orang yang berpiutang untuk mengambil perlunasan dan barang tersebut didahulukan dari orang berpiutang lainnya; terkecuali benda untuk melelang barang tersebut dan biaya yang sudah disalurkan untuk menyelamatkan setelah barang digadaikan".

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.¹⁴

Mengatakan pegadaian adalah lembaga jaminan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat, supaya mendapatkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usahanya di bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.¹⁵

¹⁴ Adrian Sutendi. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.2011. hlm.86

¹⁵ Umam, R.K. *Pelaksanaan dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia. 2011

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang mempersembahkan pelayanan di masyarakat berupa pinjaman uang dimana mereka harus memberikan jaminan berupa barang terlebih dahulu. Dan teknis operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah dan tidak ada bunga didalamnya.¹⁶ *Rahn* ialah menahan salah satu aset nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Barang yang ditahan harus mempunyai nilai jual. Dengan demikian, pihak pegadaian mendapat jaminannya untuk dapat mengambil kembali sebagian atau seluruh piutangnya.¹⁷

Istilah pegadaian dalam fiqh Islam disebut *ar-rahn*. Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (konstan) dan *dawam* (abadi, berkelanjutan).¹⁸ Secara terminologi, *ar-rahn* adalah menggunakan harta untuk jaminan atas hutang sehingga utangnya dilunasi (dikembalikan) atau harganya dibayar jika tidak dapat dikembalikan. Dalam arti lain, *ar-rahn* merupakan suatu jenis akad untuk menahan suatu barang sebagai kewajiban hutang.¹⁹

Menurut penulis Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman berupa uang kepada masyarakat dengan syarat memberikan jaminan berupa barang yang bernilai ekonomi dijsalankan sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁶ Setiawan. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Non BANK*. Duta Media. 2007. hal 49

¹⁷ Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian

¹⁸ Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum* Vol. III, no. No. 2 .2016. hlm. 9.

¹⁹ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002. hlm 105

2. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Pegadaian Syariah

Dikeluarkannya PP/10 tanggal 1 April 1990 di Indonesia dapat diartikan sebagai pondasi awal berdirinya pegadaian, Disini yang harus dipahami adalah PP/10 menekankan misi yang harus di jalankan pegadaian untuk mencegah riba. Misi tersebut tidak berubah sampai diterbitkannya PP/103/2000 yang menjadi acuan kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga saat ini.²⁰

Terbentuknya Pegadaian Syariah ini bermula dari fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank. Dengan adanya fatwa ini memperkuat terbitnya PP No. 10 tahun 1990 yang menjelaskan bahwa misi yang dijalankan oleh pegadaian syariah yaitu mencegah terlaksananya praktek riba.²¹

Pegadaian Syariah dalam melaksanakan operasinya mengacu kepada sistem modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang deselaraskan dengan nilai Islam. Operasi pegadaian syariah itu sendiri dilaksanakan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan usaha lain PT. Pegadaian. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta diberi nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta

²⁰ Mardani. *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta : kencana, hlm

²¹ F. Setiawan. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Non BANK*. Duta Media.2017. hlm 42

pada tahun yang sama sampai September 2003. Di tahun 2003 ini, 4 Kantor Cabang Pegadaian Syariah Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

3. Dasar Hukum Pegadaian Syariah (Rahn)

Gadai atau *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima atau *rahn* disebut sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat *murtahin* menuntut haknya.

Rahn secara bahasa disebut juga *ar-rahn* adalah *al-tsubût*, yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihibas*, yakni menahan sesuatu. *Rahn* disebut juga *al-tsubût wa al-dawâm* yang berarti tetap, kekal, lestari dan jaminan, sehingga akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam, *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa, sehingga *ar-rahn* merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Ini berarti, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang.

Secara istilah pun, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si nasabah/peminjam (*rahin*) sebagai jaminan (*marhum*) atas

utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Jaminan (*marhun*) tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang mana gadai dalam Islam mengandung nilai sosial yang tinggi, yakni untuk tolong menolong dan tidak bertujuan komersial.

Gadai (*Rahn*) dalam Fiqh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Sedangkan pengertian gadai yang dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan (KUHD) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undang disebut sebagai barang jaminan atau agunan.

Dapat disimpulkan bahwa *Ar-rahn* merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai sosial tinggi dalam membantu kehidupan seseorang. Nilai tolong menolong yang terwujud dari *ar-rahn* tersebut membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam waktu mendesak. Ini adalah tujuan dibolehkannya *ar-rahn*. Hal ini dinyatakan dalam:

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Aryinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (Utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Al-Hadist

1) HR Bukhari No. 1926, Kitab Al Buyu, Dan Muslim

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَانَ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Dari aisyah radiallahuanhu berkata” bahwa Rasulullah membeli makan dari seseorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.

2) HR Bukhari No 1927, Kitab Al Buyu, Ahmad, Nasa’I, San Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْثَدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ وَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٌّ وَلَا صَاعٌ حَبٌّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muslim] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Anas]. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya [Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab] telah menceritakan kepada kami [Asbath Abu Al Yasa' Al Bashriy] telah menceritakan kepada kami [Hisyam Ad-Dastawa'iy] dari [Qatadah] dari [Anas radiallahu 'anhu] bahwa dia pernah di sore hari bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hidangan rati terbuat dari gandum dan sayur yang sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar Beliau bersabda: "Tidaklah ada satu malampun yang berlalu

pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha' dari gandum atau satu sha' rati". Padahal Beliau memiliki sembilan isteri.

4. Syarat Gadai Syariah

Syarat gadai syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan gadai harus baliqh (dewasa)
- 2) Barang yang digadaikan (*marhun*) harus dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang, harus bernilai serta dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara fisik, tidak ada keterkaitan dengan orang lain (dalam hal kepemilikan), dan nilai utang harus jelas beserta tanggal jatuh temponya.
- 3) Adanya ijab qabul antara nasabah dan pihak pegadaian, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela antara pihak-pihak pelaku akad.

5. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah mempunyai aspek pendirian dalam mewujudkan Pegadaian Syariah yang ideal. Berikut aspek pendirian pegadaian syariah ini yaitu:

- 1) Aspek Legalitas

Dalam mendirikan sebuah perusahaan gadai syariah diperlukan perizinan dari pemerintah. Pegadaian mempunyai peraturan pemerintah no. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Perusahaan Jawatan Pegadaian

(PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.²²

2) Aspek Permodalan

Jika mendirikan lembaga gadai yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dibutuhkan aspek pemodal. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain untuk kebutuhan dana yang akan dipinjamkan kepada nasabah, investasi juga diperlukan untuk penyimpanan barang gadai. Dengan mendirikan perusahaan gadai syariah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), maka dari itu sangat diperlukan suatu upaya agar saham yang dijual ke masyarakat bisa dalam bentuk pecahan yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Berkemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi jumlah minimum dan perlu didaftarkan sebagai perusahaan publik.²³

3) Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam sebuah perusahaan karena sebuah perusahaan gadai bisa bertahan dan beroperasi dengan baik jika nilai barang yang dijadikan jaminan dapat menutupi jumlah pinjaman itu tidaklah mudah. Maka dari itu untuk dapat menyelidiki nilai dari barang yang digadaikan membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat. Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam menangani penilaian barang gadai untuk menentukan kesuksesan suatu perusahaan gadai.

4) Aspek Kelembagaan

²² Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Yogyakarta: Ekonisia.2002. hlm.174

²³ Ibid.hlm.175

Aspek kelembagaan sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan gadai syariah guna untuk mengawasi, supaya tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah. Karena misi dari Pegadaian Syariah menjauhi riba. Oleh karena itu diperlukan dewan pengawas untuk mengawasi proses operasionalnya mulai dari mobilisasi dan modal dasar hingga penyaluran kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur riba. Serta usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah merupakan usaha yang tidak dilarang dalam Islam.

5) Aspek Sistem dan Prosedur

Nasabah yang datang ke Pegadaian Syariah secara umum berasal dari kalangan menengah ke bawah, maka dari itu dibutuhkan sistem dan prosedur gadai syariah yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mempersulit calon nasabah untuk meminjam uang dalam akad hutang gadai berupa *al-qardhul hassan* dan piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah*. Penghitung dipisahkan antara mereka yang ingin membuat perjanjian hutang gadai dalam bentuk *al-qardhul Hassan* dan mereka yang ingin membuat perjanjian hutang dalam bentuk *al-mudharabah*, tetapi harus fleksibel sedemikian rupa untuk menghindari antrian panjang²⁴

6. Keuntungan Usaha Gadai

Perusahaan gadai syariah memiliki tujuan utama dalam melaksanakan usahanya yaitu supaya masyarakat yang kesulitan uang

²⁴ Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Yogyakarta: Ekonisia.2002. hlm.

tidak jatuh ke tangan rentenir dimana bunganya yang relatif tinggi. Pegadaian syariah memberikan pinjaman uang dengan jaminan atas barang-barang berharga. Prosedur di pegadaian syariah sangat mudah dan cepat dan biaya administrasi yang dikenakan juga rendah dari pada meminjam kerentenir. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan Perum Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motto "*menyelesaikan masalah tanpa masalah*".²⁵

Selain itu pegadaian syariah memiliki keunggulan lainnya yaitu pegadaian tidak memperlumahkan untuk apa uang tersebut digunakan oleh nasabah dan hal ini tentunya bertentangan dengan sektor perbankan yang harus sedetail mungkin tentang penggunaan uang tersebut. Serta sanksi yang diberikan tergolong ringan, jika tidak dapat membayar dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang diberikan akan dilelang untuk membayar kekurangan pinjaman yang telah diterima.

D. Tabungan Emas dan Cicilan Emas Batangan

1. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas batangan yang dimiliki pemilik rekening berdasarkan perjanjian jual beli emas dan penitipan yang aman yang disetujui oleh pegadaian dan pemilik rekening yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Pada layanan ini sangat memberi kemudahan kepada

²⁵ Kasmir. *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana. 2011, hal. 231

nasabah untuk berinvestasi emas.²⁶

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan emas merupakan sarana investasi emas yang mudah dan murah yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan tidak terkecuali pelajar dan mahasiswa. Adapun fungsi tabungan emas adalah dapat meraih keuntungan dua kali lipat harga saat menjual dan dapat menjadi pertimbangan untuk investasi jangka panjang dengan emas.

2. Cicilan Emas Batangan

Cicil Emas adalah sebuah layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat secara cicilan. Layanan ini dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, seperti pendidikan, masa pensiun, ibadah haji, dan lain sebagainya.²⁷

3. Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga emas, yaitu:²⁸

a. Harga Minyak Bumi

²⁶ Amiyatun, Skripsi, "Efektivitas Pemasaran Tabungan Emas Di Pt Pegadaian Syariah Cps Alaman Bolak Padangsidempuan" Pandangsimpan: IAIN, 2021), hal. 40.

²⁷ www.pegadaian.co.id di Akses Pada Tanggal 13 Juli 2024

²⁸ Mohammad Ihsan Palaloi, dkk, *Kemilau Investasi Emas*, (Jakarta: Science Research Foundation, 2006), hal. 194-197

Jika harga minyak bumi terus meningkat, ekonomi dunia akan mengalami guncangan dan inflasi akan terus naik. Para investor dunia pun akan beralih dari instrumen investasi lain ke emas yang merupakan salah satu instrumen yang tidak dapat terpengaruh dengan efek inflasi.

b. Nilai Tukar US Dollar

Pada umumnya harga emas mempunyai hubungan korelasi negatif dengan nilai tukar US dollar. Nilai tukar USD yang sedang kuat akan cenderung menyebabkan harga emas turun dan sebaliknya jika Dollar yang sedang lemah biasanya harga emas cenderung naik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan untuk investasi dalam USD ketika mata uang negara tersebut menguat. Ketika terjadi ketidak pastian ekonomi seperti pada saat resesi global, maka USD cenderung melemah dan ini menyebabkan investasi emas meningkat baik dalam bentuk fisik maupun perdagangan yang non fisik.

c. Produksi Emas Dunia

Produser utama emas adalah Afrika Selatan, China, Australia, Amerika Serikat, Russia dan Peru. Produksi emas dunia akan mempengaruhi harga emas sebagai akibat dari permintaan dan penawaran. Pada tahun 2010 produksi emas dunia naik 3%. Namun demikian sebenarnya produksi emas dunia cenderung terus turun sejak awal tahun 2000. Salah satu faktor penyebabnya adalah makin sulitnya penambang emas. Penambang harus menggali lebih dalam lagi untuk mendapatkan cadangan emas bumi yang berkualitas dan risiko

pekerjaan tambang meningkat, dan Menyebabkan biaya produksi meningkat yang pada akhirnya menyebabkan naiknya harga emas dunia.

Dalam produk tabungan emas ini pegadaian menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad wadiah (titipan), dalam akad murabahah pihak Pegadaian Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah yang akan membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah, dalam praktik tersebut Pegadaian Syariah tidak menyertakan emas secara langsung yang akan di beli oleh nasabah di pegadaian, karena dalam sistem murabahah ini pihak pegadaian menggantikan emas tersebut dengan bukti tulisan di dalam buku tabungan emas yang berbentuk gram emas.

Setiap nasabah yang menabung di Pegadaian Syariah, akan di tulis dalam buku tabungan yaitu dengan bentuk gram emas sesuai dengan uang yang di setorkan kepada Pegadaian Syariah, setelah melakukan akad jual beli, pihak Pegadaian Syariah dan nasabah akan melakukan proses wadiah (titipan) dimana emas yang telah di miliki oleh nasabah akan di titipkan kepada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah hanya mencetak emas berbentuk batangan dengan jumlah gram minimal 5 gram emas, jadi nasabah hanya bisa memiliki emas dalam bentuk fisik emas setelah memiliki emas seberat 5 gram dalam buku tabungan yang telah menjadi bukti jika nasabah sudah melakukan proses menabung hingga mendapatkan 5 gram emas. Berbeda dalam


proses penjualannya, karena dengan hanya menabung minimal 1 gram emas nasabah sudah bisa menjualnya kepada pihak Pegadaian Syariah.

Terkait dengan akad yang di gunakan Pegadaian Syariah yaitu akad jual beli (murabahah) dan akad titipan (wadiah). Akad murabahah yang digunakan dalam jual beli ini adalah murabahah dengan tidak tunai yaitu pembelian barang mengacu pada jumlah minimal gram untuk dicairkan. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah melakukan pembelian atau pencetakan barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dimana dalam hal ini pembayaran telah dilakukan diawal saat nasabah membeli emas yang kemudian jumlah gram emasnya dititipkan dalam bentuk saldo di Pegadaian Syariah. Akad jual beli emas dibolehkan, selama dilakukan secara tunai. Karena itu jika Pegadaian Syariah hanya menyediakan emas batangan ukuran 5 gram, maka nasabah yang ingin membeli emas harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5 gram tersebut. Artinya emas 5 gram ini harus di beli secara tunai. Jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5 gram, bisa di pastikan dia akan membeli emas 5 gram tersebut secara tidak tunai (dicicil). Dan pihak Pegadaian Syariah menerima cicilan senilai minimal emas 0,1 gram. Fungsi Pegadaian Syariah yaitu menghimpun dana tabungan nasabah dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al- murabahah (jual beli) dan langsung dititipkan di Pegadaian Syariah dengan akad al-wadiah.

Sistem tabungan emas berbeda dengan tabungan sistem tabungan pada umumnya, karena tabungan emas lebih berfokus pada nominal jumlah dana yang di tabungkan oleh nasabah. Istilah tabungan emas hanyalah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah pemasaran kepada masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit- demi sedikit. Tabungan emas pada dasarnya adalah jual beli dan titip emas. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah memudahkan masyarakat menengah kebawah untuk memiliki Emas dengan sistem menabung. Pegadaian Syariah menyediakan produk tabungan emas untuk membantu dan memudahkan masyarakat menengah kebawah berinvestasi.

Pegadaian Syariah membuat produk tabungan emas dengan layanan jualbeli (murabahah) dan titipan (wadiah). Murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam pandangan Islam Murabahah merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil Fatwa DSN MUI No. 4/DSNMUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, maka Lembaga Keuangan Syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.²⁹



²⁹ Ahmad Irham Sholihin. *Pedoman Umum Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka). 2016. hal 14